

18. STANDAR PELAYANAN INSTALASI PERINATAL RESIKO TINGGI (PERISTI).

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1178/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) Di Rumah Sakit;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Di ruang Peristi terdapat : a. Kamar HCU, untuk pasien dengan alat bantu nafas CPAP bubble b. Kamar SCN c. Kamar Infeksi d. Kamar Observasi neonatal e. Kamar Penyimpanan dan Penyiapan obat f. Kamar Konsultasi dokter g. Kamar Penyiapan ASI/Sufor h. Kamar Perawatan metode kanguru i. Ruangan tunggu untuk ibu bayi j. Toilet k. Kamar petugas l. Pantry m. Kamar cuci alat kesehatan 2. Alat kesehatan yang ada di Peristi : a. Inkubator bayi , 18 unit b. Bubble CPAP, 8 unit c. Infant warmer, 2 unit d. T pieces resusitator, 2 unit e. Blue light/alat fototerapi ; konvensional 6 unit, sirkuler 1 unit f. Nebulizer , 1 unit g. Outlet oksigen gas medis dan regulatornya, 29 titik h. Infus pump , 20 unit i. Syringe pump, 25 unit j. Box bayi, 25 unit k. Suction pump, 5 unit l. Lampu pembaca ronsen, 1 unit m. Komputer, 1 unit
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter spesialis anak

		2. Perawat Ahli dan Vokasional dengan STR dan SIPP yang sudah terakreditasi 3. Pramur minimal SMU , untuk administrasi kebutuhan ruangan
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi) 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	1. 3 dokter Spesialis Anak 2. 8 Sarjana profesi Perawat, 1 Sarjana Bidan 3. 10 Perawat diploma III, 3 Bidan diploma III 4. 1 pramu kesehatan
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Setiap pasien dikelola oleh dokter spesialis anak, pada kondisi tertentu dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah/ spesialis rehabilitasi medik/ spesialis bedah saraf/ spesialis mata dan spesialis lainnya sesuai kebutuhan pasien. 2. Dirawat oleh perawat/bidan selama 24 jam dalam 3 shift dinas jaga pagi, sore dan malam . 3. Asuhan rehab medik oleh fisioterapis. 4. Asuhan kefarmasian oleh apoteker 5. Asuhan gizi oleh ahli gizi
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Selama dalam perawatan: 1. Tidak ada kesalahan identitas bayi 2. Tidak ada bayi tertukar 3. Tidak ada bayi hilang
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu prioritas unit Perinatal Resiko Tinggi, antara lain Perawatan Metode Kanguru pada pasien BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)
9	PERSYARATAN	Pasien yang dirawat di ruang Peristi adalah bayi baru lahir resiko tinggi dengan usia 0 - 28 hari, dengan menyertakan: 1. Surat rujukan dari dokter/puskesmas, 2. Surat perintah rawat inap dari IGD Ponek/ dokter jaga bangsal , 3. Surat perintah rawat inap dari Poliklinik anak.
10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pasien masuk ke ruang Peristi bisa melalui : 1. Ruang VK 2. IGD PONEK 3. Ruang Nusa Indah 4. Poliklinik Anak

		5. IBS, (dari ibu melahirkan dengan operasi SC) Alurnya : 1. Petugas ruang tersebut menghubungi ruang peristi dengan memberitahu kondisi dan pelayanan yang dibutuhkan pasien. 2. Petugas Peristi menyiapkan tempat tidur dan alat yang dibutuhkan untuk pelayanan kepada pasien. 3. Serah terima antara petugas pengirim dan petugas peristi, kemudian bersama dengan keluarga pasien petugas Peristi melakukan identifikasi pasien dengan melihat jenis kelamin bayi, gelang identitas pasien, dan kondisi fisik bayi. Kemudian didokumentasikan dalam form transfer internal. 4. Selanjutnya petugas melakukan wawancara dengan keluarga pasien, memberi informasi tentang ruang peristi,kebutuhan pasien dirawat, dokter yang akan merawat, dan administrasi penjaminan perawatan. Petugas yang lain mengelola pasien sesuai dengan kondisi dan tindakan yang harus diberikan. 5. Kemudian petugas menghubungi dokter penanggung jawab pasien (dpjp)/dokter spesialis anak, dan memberi informasi tentang kondisi bayi saat itu dan tindakan/pengobatan yang sudah diberikan. 6. Dpjp spesialis anak memberikan tanggapan dengan memberikan advis terapi lanjutan. 7. Petugas peristi akan memberitahukan kepada keluarga pasien bila ada perubahan kondisi dan pengobatan yang harus dilakukan. 8. Petugas Peristi melakukan tindakan sesuai dengan program terapi yang diberikan dpjp. 9. Bila pasien sudah dibolehkan pulang, petugas akan memberi informasi kepada keluarga pasien. Kemudian menyiapkan bila ada obat minum yang akan dibawa pulang, administrasi pembayaran yang akan diserahkan ke loket pembayaran. 10. Petugas Peristi mengantar pasien bayi sampai ke pintu keluar rumah sakit.
11	WAKTU PELAYANAN	Pelayanan pasien di ruang Peristi kurang lebih antara 3 sampai 40 hari perawatan.

12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. 2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Di Ruang Peristi melakukan perawatan untuk pasien baru lahir usia 0 - 28 hari dengan: 1. BBLR, neonatal preterm 2. Asfixia (sedang/berat) 3. Hiperbilirubinemia, ikterik neonatorum 4. Hipoglikemia 5. Diare 6. Kelainan kongenital, contoh : atresia ani, omphalokel, labiopalatoschizis. 7. Perawatan metode kanguru, pada bayi BBLR
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009) 3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id. 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)